



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Nanga Tayap, 23 Juni 1982, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sekarang beralamat Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) **Meiske Theresia K, S.H.**, (2) **Sri Nurliza, S.H.** dan (3) **Hely Sugianto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Putri Candramidi, Gang Catur Jaya No. 4A, Kelurahan Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Register Nomor 37/SKK/2024/PA.Ptk;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Japara, 08 Agustus 1971, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, bertempat Parittokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) **Effendy, S.H.** dan (2) **Muhammad Iqbal N'Diti, S.H.**, Advokat yang

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Register Nomor 39/SKK/2024/PA.Ptk;

Termohon;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B,
beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;

Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada awal Tahun 2010 di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang mana Pemohon sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya serta lokasi alamat lengkapnya, karena selain Pemohon saat itu belum kenal/hafal jalan atau Wilayah Pontianak dan sekitarnya, segala persyaratan, waktu (jam, tanggal, bulan) pelaksanaan pernikahan ditentukan dan dipersiapkan oleh Termohon, baik penghulu, Wali sampai saksi-saksi, mengingat Pemohon saat itu beragama Katholik (non Muslim) dan tidak ada satupun anggota Keluarga maupun sanak Family Pemohon yang menghadiri pernikahan tersebut, hanya saja Pemohon cukup memberitahu saja, jadi peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah dilaksanakan Tahun 2004 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Turut Termohon, Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, dimana tercatat pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan 7 Sapar 1425;

2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di awal Tahun 2010, Pemohon sudah pernah menikah di Kampung halaman secara adat Tionghoa pada Tahun 2004 di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang dengan seorang laki-laki bernama **Hendera**, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Fredrick Nathan**, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Juli 2005 dan sepanjang perkawinan Pemohon dengan Hendera tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan saat Pemohon menikah dengan Termohon, status Termohon duda memiliki 3 (tiga) orang anak, sementara pada Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah tercatat status Pemohon adalah perawan sangatlah tidak benar;
3. Bahwa setelah peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon di awal Tahun 2010 tersebut, keduanya tinggal bersama sebagaimana suami istri, Pemohon membawa serta anak laki-lakinya juga (**Fredrick Nathan**), bertempat tinggal di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dikontrak selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah membeli rumah yang tidak jauh dari sebelumnya/saling bersebelahan dialamat Kota Pontianak, selanjutnya Pemohon dan Termohon membeli rumah yang didiami Termohon sampai sekarang di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sedangkan Pemohon sudah meninggalkan rumah tersebut sejak peristiwa penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah di Bulan Nopember 2023;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon mempunyai anak asuh bernama **Florentina Angel**, perempuan (usia 15 tahun);
4. Bahwa Pemohon pertama kali mengenal Termohon pada tahun 2009 dan tidak lama setelah perkenalan tersebut Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah secara Agama Islam awal Tahun 2010, karena Pemohon adalah berasal dari Non Muslim (beragama Katholik), akan tetapi

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum maupun sesudah pelaksanaan pernikahan seingat Pemohon tidak ada persyaratan apapun yang Pemohon tanda tangani, yang mana Pemohon tahunya dibawa Termohon ke sebuah rumah terletak di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, disitu sudah ada Penghulu, Wali, 2 (dua) orang saksi yang sama sekali tidak Pemohon kenal, semuanya telah dipersiapkan oleh Termohon, kemudian Pemohon mengucapkan ijab kabul;

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan tidak paham bagaimana cara Termohon mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon kepada Turut Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B), karena baik Pemohon maupun Termohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk bukan bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kuala Mandor B, serta baik Pemohon maupun Termohon juga tidak pernah mengajukan permohonan Isbath Nikah/Pengesahan Perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon memiliki/memegang Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008;

Bahwa selain itu Pemohon juga merasakan keanehan pada buku Nikah tersebut karena tertulis status Pemohon adalah perawan padahal Pemohon mempunyai seorang anak, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan 7 Sapar 1425 pukul 09.55 Wiba, secara nyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak pada awal Tahun 2010, selain itu pada tahun 2004 Pemohon sama sekali belum kenal Termohon, Pemohon di Tahun tersebut melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa, menjalani hidup berumah tangga dengan Suami sebelumnya bernama **Hendera**, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Fredrick Nathan** (lahir Tahun 2005);

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersama Suaminya terdahulu (**Hendera**) sepakat berpisah/bercerai pada Tahun 2009, setelah itulah Pemohon kenal Termohon di Tahun yang sama dan kemudian menikah di awal Tahun 2010;

6. Bahwa kegagalan atau keanehan bukan pada Kutipan Akta Nikah saja, melainkan juga pada Akta kelahiran anak yang bernama **Fredrick Nathan**, tercantum nama **Yuyun** sebagai Ibu (Pemohon) dan nama **Mulyono** sebagai Bapak (Termohon) sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, padahal anak laki-laki Pemohon **Fredrick Nathan** adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama **Hendera** (Suami Pemohon sebelum menikah dengan Termohon), demikian juga dengan akta lahir anak perempuan yang bernama **Florentina Angel** dalam Kutipan Akta Lahir tercantum nama **Yuyun** sebagai Ibu (Pemohon) dan nama **Mulyono** (Termohon) sebagai Bapak (keduanya orang tua kandung), sedangkan anak tersebut sepakat diasuh ketika berusia kurang lebih 12 (dua belas) Tahun, seperti anak kandung sendiri;
7. Bahwa sudah lama Pemohon menanyakan kegagalan/keanehan kepada Termohon mulai dari buku Nikah, Akta Lahir anak Pemohon (**Fredrick Nathan**) dengan Suami sebelumnya, termasuk juga akta lahir anak asuh Pemohon dan Termohon (**Florentina Angel**) namun Termohon selalu meyakinkan Pemohon supaya tenang-tenang saja, akan tetapi Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa karena selain takut, Pemohon juga tidak mengerti soal dokumen-dokumen atau Administrasi, jadi Pemohon lebih cenderung pasrah;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sejak awal Tahun 2010, namun beberapa tahun kemudian keharmonisan berubah karena sikap kasar dan emosi Termohon yang tidak dapat dikendalikan sehingga Pemohon selalu jadi obyek/sasaran kemarahan Termohon, bahkan puncaknya kekerasan fisik dilakukan Termohon kepada Pemohon terjadi tanggal 19 Nopember 2023, atas perbuatannya Pemohon melaporkan Termohon kepada pihak Kepolisian Sektor Pontianak Selatan dan telah

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan visum, sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan.

Bahwa sejak kejadian penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, guna menghindari hal-hal yang dikuatirkan terjadi dimana Pemohon sangat tergoncang batinnya dan merasakan ketakutan bila bertemu Termohon, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengandung pemalsuan karena Termohon menyampaikan data/informasi pernikahan yang tidak benar dari peristiwa yang sebenarnya kepada Turut Termohon sehingga Turut Termohon menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008;
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan 7 Sapar 1425 pukul 09.55 Wiba sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, sangat mengganggu fikiran Pemohon sehingga Pemohon merasakan kekhawatiran dengan kebenaran keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, atas sikap serta perbuatan Termohon yang meminta Turut Termohon mencatatkan pernikahan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun Pemohon tidak berdaya apalagi Pemohon bukanlah orang yang mengerti Administrasi dan Hukum, segala sesuatu diurus oleh Termohon mengingat Pemohon status Ibu rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun, tidak bekerja Kantoran sampai dengan sekarang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan 7 Sapar 1425 pukul 09.55 Wiba sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain, maka Pemohon mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon hadir di persidangan, dan perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Permohonan Pembatalan Pernikahan kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Termohon secara nyata;

Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) :

1. Eksepsi ini berkaitan dengan Permohonan yang diajukan Pemohon mengandung cacat formil oleh karena berdasarkan posita 1 baris ke 6 Pemohon menyebutkan :

"Mengingat Pemohon saat itu beragama Katholik (Non Islam) dan tidak ada satupun anggota keluarga maupun sanak family yang menghadiri pernikahan tersebut hanya saja Pemohon" ;

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Kemudian didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

“Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;

Kemudian didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

“(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

“(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor: 32 tahun 1954”;

Kemudian didalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

“(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”;

Bahwa dengan melihat uraian tersebut diatas suatu perkawinan secara kumulatif dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta juga dicatat menurut hukum agamanya masing-masing, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang apakah itu kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Bahwa Pencatatan Pernikahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan oleh: Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Kantor Urusan Agama) bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, bagi yang melangsungkan perkawinan selain secara Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan posita 5 Permohonan Pemohon disebutkan :

“Pemohon maupun Termohon memiliki/memegang buku nikah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008”;

Bahwa berdasarkan keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) dihadapan Penyidik Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ketika dilakukan pemeriksaan pada bulan Desember 2023 dinyatakan bahwa *kutipan akta nikah nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak ada pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon);*

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatat meskipun sudah dilangsungkan sesuai dengan agama yang berlaku dianggap sah adalah tetap tidak sah dihadapan negara dan hukum artinya dianggap tidak ada pernikahan;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara sah menurut hukum maka Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pembatalan Pernikahan yang dimohon haruslah dianggap tidak sah dan harus ditolak;

2. Bahwa selain Eksepsi angka 1 tersebut diatas Permohonan yang diajukan Pemohon juga mengandung cacat formil oleh karena telah bertentangan dengan :

a. Pasal 27 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

"(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur";

b. Pasal 72 ayat (1),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;

Bahwa dengan melihat kedua ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Posita 1, Posita 3, Posita 5, Posita 8 dan Posita 10 yang pada intinya menyebutkan :

- Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada awal tahun 2010 di batu layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
- Peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon diawal tahun 2010 tersebut keduanya tinggal bersama sebagaimana suami istri;
- Baik Pemohon maupun Termohon Juga tidak pernah mengajukan isbat nikah/pengesahan perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon memiliki/memegang buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup sejak awal tahun 2010 namun beberapa tahun kemudian keharmonisan berumah tangga berubah (vide Permohonan Pemohon Posita 8);

Bahwa selain itu Pemohon juga merasakan keanehan buku nikah tersebut karena tertulis status Pemohon adalah Perawan padahal Pemohon mempunyai seorang anak, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 28 Maret 2004 bertepatan 7 Saptar 1425 pukul 09:55 WIB, secara nyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;



Bahwa berdasarkan pernyataan dari Pemohon pada posita 3 Permohonannya jelas bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 keduanya tinggal bersama sebagai suami istri adalah merupakan fakta notoir, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jelas Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Pembatalan dengan perkataan lain haknya menjadi gugur;

Bahwa oleh karena Pemohon haknya telah gugur untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan maka secara mutatis mutandis permohonan pemohon meminta Pembatalan Perkawinan haruslah ditolak;

Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid :

Eksepsi ini berkenaan dengan Pemohon bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum sehingga Pemohon tidak memiliki persona stand in judicio didepan persidangan di Pengadilan Agama Pontianak atas perkara aquo tersebut karena Pemohon bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan;

Maka berdasarkan uraian eksepsi Termohon tersebut diatas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo tersebut diatas berkenan mengabulkan dengan diktum putusan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak;
- atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berpendapat lain maka dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi Termohon mohon dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditolak dalil Pemohon pada posita 1 oleh karena Perkawinan Termohon dan Pemohon itu pada tanggal 3 Desember 2008 / 7 Sapar 1425 dihadapan Penghulu Nikah **Usman R** dalam kedudukannya sebagai kepala KUA Kuala Mandor B sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/60/XII/2004 bukan tahun 2010 sebagaimana yang dinyatakan Pemohon dan Perkawinan tersebut dilakukan secara islam tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak mana pun;
4. Bahwa ditolak dalil Pemohon pada posita 2 oleh karena Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan **Hendera** pada tahun 2004 di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang dilakuka secara adat Tionghoa karena anak tersebut tidak pernah dianggap oleh **Hendera** sebagai anak biologisnya karena Termohon kasihan terhadap anak tersebut maka Termohon membuat Perkawinan dilakukan pada tahun 2004 dengan maksud dan tujuan supaya anak biologis dari Pemohon tersebut memiliki identitas ayah kandung maka Termohon membuatkan Akta Kelahiran atas nama **Fredrick Nathan** lahir di Pontianak tanggal 2 Juli 2015 dari Perkawinan Pemohon dan Termohon, hal tersebut dilakukan Termohon atas persetujuan dan sepengetahuan Pemohon sebab tidak ada maksud lain dari Termohon malah dengan kondisi sekarang ini apa yang dilakukan Pemohon kepada Termohon telah merugikan Termohon karena Termohon merasa bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut walaupun itu bukan anak biologis dari Termohon sedangkan apa yang dikatakan Pemohon bahwa Hendra adalah orang tua biologisnya akan tetapi fakta hukumnya sejak Pemohon dan Termohon berumah tangga dan hidup bersama **Hendera** yang diakui sebagai ayah biologis dari **Fredrick Nathan** tidak pernah memberikan biaya nafkah maupun biaya pendidikan bahkan Termohon mengirim anak tersebut ke Australia untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan itu Pemohon sangat mengetahui dan turut mengantar anak tersebut ke Australia untuk menempuh pendidikan disana;
5. Bahwa ditolak dalil Pemohon pada posita 3 oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukanlah diawal tahun 2010 melainkan ditahun

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan selebihnya dalil Pemohon haruslah ditolak oleh karena tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pembatalan Perkawinan;

6. Bahwa ditolak dalil Pemohon Posita 4 oleh karena dalil tersebut sangat kontradiktif dengan dalil posita 1 oleh karena Pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan ataupun intimidasi ataupun memaksa Pemohon untuk masuk ke agama Termohon, sedangkan persyaratan untuk melakukan perkawinan tersebut itu persyaratannya di urus oleh Pemohon yang berkaitan dengan dengan Pemohon sedangkan yang berkaitan dengan Termohon diurus sendiri oleh Termohon. Bahkan Pemohon yang menjemput Termohon ketika hendak dilangsungkan prosesi pernikahan di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dan adalah tidak logis seseorang melangsungkan perkawinan tidak mempersiapkan syarat-syarat perkawinan terlebih lagi dengan menyatakan Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan tidak paham bagaimana cara Termohon mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon oleh karena adalah wajar Pemohon dan Termohon tidak mengetahui berkaitan dengan pengurusan pencatatan perkawinan karena perncatatan perkawinan bukanlah menjadi urusan Pemohon dan Termohon akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan dari Penghulu pencatat perkawinan yang mempunyai kewenangan yang melakukan pencatatan perkawinan sedangkan terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk Pemohon itu Pemohon sendiri yang mengurusnya bukan Termohon dan perkenalan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mendatangi tempat kerja Pemohon di Jalan Tanjung Pura (Pangkalan Bis ATS) sekalian menjawab posita 5 Permohonan Pemohon;
7. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon adanya kejanggalan atau keanehan pada kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, kenapa baru sekarang dikemukakan padahal antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berumah tangga sejak tahun 2008 dan dibuatkannya Akta Kelahiran anak dari Pemohon yang bernama **Fredrick Nathan** dimana Pemohon sebagai ibunya dan Termohon sebagai ayahnya didalam Akta Kelahiran tersebut itu diketahui dan disetujui oleh Pemohon demi kepentingan

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak tersebut untuk masuk ke sekolah sampai dibuatkan paspor dan di sekolahkan ke Australia dengan menggunakan identitas Termohon sebagai ayah kandung biologis dan dibuatkannya juga Akta Kelahiran **Florentina Angel** yang menyebutkan Pemohon sebagai Ibu Kandung dan Termohon sebagai Ayah Kandung itu semua diketahui dan diperintahkan oleh Pemohon untuk membuatkan Akta Kelahirannya adalah tidak benar hal tersebut menjadi keinginan dari Termohon dan hal ini juga tidak ada relevansinya dengan Pembatalan Perkawinan karena Pemohon dan Termohon telah hidup serumah sebagai suami istri lebih dari 10 tahun dengan demikian sekalian menjawab Posita 6 dan 7 dari Permohonan Pemohon;

8. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sejak awal 2010 membuktikan bahwa Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap hal yang demikian Pemohon sudah tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan demikian sekalian menjawab Posita 8, 9 dan 10 Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa turut Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya kami sebagai Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada pendirian semula sebagaimana terurai dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon, baik dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkaranya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui Termohon sendiri tersebut;
2. Bahwa eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon mengandung cacat formil adalah salah dan keliru karena eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya dengan tegas Pemohon tolak dan mohon Majelis Hakim mengenyampingkan eksepsi Termohon tersebut.

Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak ada sangkalan dan membenarkan uraian Termohon tentang perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil eksepsi Termohon menyebutkan :

"Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) dihadapan Penyidik Polsek Selatan ketika dilakukan pemeriksaan pada bulan Desember 2023 dinyatakan bahwa kutipan akta nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak ada pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon)";

Selanjutnya dalil Termohon menyebutkan:

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatat meskipun sudah dilangsungkan sesuai dengan agama yang berlaku dianggap sah akan tetapi tidak dihadapan Negara dan hukum artinya dianggap tidak ada pernikahan";

Bahwa memperhatikan dalil Termohon yang dikuatkan dengan keterangan Turut Termohon dihadapan penyidik Polsek Selatan sebagaimana tersebut di atas, pada intinya baik Termohon maupun Turut Termohon secara nyata, terang-terangan dan tegas mengakui/membenarkan bahwa peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada Hari Ahad tanggal 26 Maret 2004 bertepatan dengan tanggal 7 Saper 1425 pukul 09.55 Wiba sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Turut Termohon, *tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada* oleh karenanya sudah seharusnya Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas eksepsi Termohon point 2 dan 3, dengan alasan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Batu Layang Kota Pontianak, sedangkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, sehingga penghulu Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pernikahan di luar wilayah hukumnya dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di muka penghulu yang tidak berwenang oleh karenanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemohon selaku istri berwenang memintakan pembatalan perkawinan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan dalam penolakan dan sangkalan terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas sebagai kesempurnaan alasan Replik Pemohon dianggap sebagai suatu yang tidak terpisahkan dalam uraian Replik tentang pokok perkara;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada pendirian dan sikap sebagaimana termuat dalam permohonan pembatalan pernikahan aquo, dan menolak segala alasan Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang telah Termohon akui sendiri atas kebenaran isi permohonan Pemohon dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon mengakui pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2010 bukan pada tanggal 3 Desember 2008/7 Sapar 1425 dilakukan secara Islam, akan tetapi semula Pemohon adalah beragama Katholik (non muslim), dan sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon tidak didahului dengan Pemohon masuk Islam (muallaf) agar dapat dinyatakan sah keislamannya karena sebelum melangsungkan pernikahan tidak ada surat apapun yang Pemohon urus termasuk persyaratan masuk Islam antara lain :
 - Membuat Surat Pernyataan Masuk Islam;
 - Membuat Surat Pengantar dari Kelurahan ditempat Pemohon bertempat tinggal;
 - Fotocopy KTP 1 Lembar;
 - Pasfoto ukuran 3x4 seanyak 3 lembar;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - Mengucapkan Ikrar Dua Kalimat Syahadat;

Pemohon untuk pertama kalinya mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada saat dilaksanakannya ijab Kabul dihadapan penghulu;

4. Bahwa pada prinsipnya Pemohon meminta pembatalan pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon di Batu Layang Kota Pontianak pada tahun 2010 akan tetapi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya (Turut Termohon) tertulis pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan tanggal 7 Sapar 1425 pukul 09.55 Wiba, bagaimana mungkin pernikahan dilangsungkan tahun 2010 akan tetapi dalam kutipan akta nikah ditulis tanggal 28 Maret 2004 dan

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah diterbitkan tanggal 3 Desember 2008 artinya Kutipan Aka Nikah terbit duluan baru pernikahan dilangsungkan, dengan demikian peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya, selain itu pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang untuk itu artinya Pemohon dan Termohon hanya memegang Akta Nikah akan tetapi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, hal ini diakui oleh Turut Termohon secara tegas dihadapan penyidik Polsek Selatan Kota Pontianak pada saat dimintai keterangan proses pemeriksaan pada bulan Desember 2023, yang menerangkan bahwa "Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak ada pencatatan perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon)", dan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dibenarkan Termohon sendiri dalam uraian eksepsi sebagaimana telah disampaikan terdahulu;

Adapun permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo sangatlah berdasar dan beralasan karena pada saat Pemohon menyampaikan kepada Termohon akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun dijawab oleh Termohon bahwa akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah palsu;

Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengesampingkan dan menolak jawaban Termohon dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

5. Bahwa apapun dalil dan alasan bantahan penolakan Termohon terhadap permohonan pembatalan pernikahan selebihnya dengan tegas Pemohon tolak, baik tentang pernikahan secara dat Tionghoa antara Pemohon dengan Hendera yang dilangsungkan di Nanga Tayap pada tahun 2004, kemudian

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 2 Juli 2015 diberi nama Frederick Nathan, meskipun dalam jawaban Termohon menyangkal adanya perkawinan Pemohon dengan Hendera namun yang menjalani dan mengalaminya adalah Pemohon sendiri. Demikian juga terhadap adanya akta lahir atas nama **Frederick Nathan** dan **Folrentina Angel** tercantun anak dari ayah Mulyono dan ibu Yuyun meskipun pengurusannya oleh Termohon dengan tujuan dan niat baik akan tetapi akta lahir anak-anak tersebut mengandung kebohongan asal usul anak karena apa yang tercantun dalam akta lahir tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, demikian juga dengan kebohongan peristiwa pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon, kegagalan-kegagalan inilah yang membuat Pemohon merasa khawatir dan mengganggu fikiran Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan batal pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2004, bertepatan 7 Saper 1425 pukul 09.55 Wiba sebagaimana tercantun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain, maka Pemohon mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Termohon secara nyata;

Bahwa Pemohon telah keliru didalam Repliknya oleh karena Dalam Eksepsi angka 1 Replik Pemohon menyebutkan;

"Pada dasarnya kami sebagai Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada pendirian semula sebagaimana terurai dalam Fundamentum Petendi dan Petitum Gugatan";

Bahwa dengan melihat pernyataan Pemohon tersebut yang menyebutkan sebagai Penggugat membuktikan bahwa Pemohon telah tidak bisa membedakan dan memahami antara Permohonan dan Gugatan. Didalam Permohonan Pemohon tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara Nomor: 227/PDT.G/2024/PA.PTK mulai dari Posita sampai dengan Petitum Pemohon konsisten dengan perihal *Permohonan Pembatalan Pernikahan* akan tetapi melihat Replik Pemohon pada angka 1 Dalam Eksepsi pemohon menyebutkan dengan jelas dan tegas sebagai Penggugat atas hal tersebut dapatlah dibuktikan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang *Obscuur Libel*;

Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie):

1. Bahwa ditolak dalil Replik Pemohon Dalam Eksepsinya pada angka 2 oleh karena Eksepsi yang Termohon sampaikan bukanlah berkaitan dan menyangkut pokok perkara faktanya bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan dengan Termohon Terbukti mengandung cacat formil itu bisa dibuktikan dengan Posita 1 baris keenam Permohonan Pemohon dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);

Bahwa dengan melihat uraian tersebut diatas suatu perkawinan secara kumulatif dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta juga dicatat menurut hukum agamanya masing-masing, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang apakah itu kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Bahwa Pencatatan Pernikahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan oleh: Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Kantor Urusan Agama) bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, bagi yang melangsungkan perkawinan selain secara Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan posita 5 Permohonan Pemohon disebutkan;
"Pemohon maupun Termohon memiliki/memegang buku nikah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008";

Bahwa berdasarkan keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) dihadapan Penyidik Polsek Selatan ketika dilakukan pemeriksaan pada bulan Desember 2023 dinyatakan bahwa *kutipan akta nikah nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak ada pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon);*

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatat meskipun sudah dilangsungkan sesuai dengan agama yang berlaku dianggap sah adalah tetap tidak sah dihadapan negara dan hukum artinya dianggap tidak ada pernikahan;

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara sah menurut hukum maka Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pembatalan Pernikahan yang dimohon haruslah dianggap tidak sah dan harus ditolak;

2. Bahwa terhadap dalil Replik Dalam Eksepsi Pemohon pada angka 3 tidaklah menjawab secara tegas perihal Eksepsi Termohon pada angka 2 dan 3 padahal Eksepsi Termohon pada angka 2 itu berkaitan dengan aturan dan dasar pembatalan perkawinan oleh karena berdasarkan :

- a. Pasal 27 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;

- b. Pasal 72 ayat (1),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan melihat kedua ketentuan tersebut diatas yang berkaitan dengan Pembatalan perkawinan dihubungkan dengan Posita 1, Posita 3, Posita 5, Posita 8 dan Posita 10 permohonan Pemohon yang pada intinya menyebutkan :

- Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada awal tahun 2010 di batu layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
- Peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon diawal tahun 2010 tersebut keduanya tinggal bersama sebagaimana suami istri;
- Baik Pemohon maupun Termohon Juga tidak pernah mengajukan isbat nikah/pengeśahan perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon memiliki/memegang buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B (Turut Termohon) sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/60/XII/2004 tanggal 3 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup sejak awal tahun 2010 namun beberapa tahun kemudian keharmonisan berumah tangga berubah (vide Permohonan Pemohon Posita 8);

Terbukti Pemohon tidak membantah dan membenarkan hal tersebut dan ini merupakan fakta notoir, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jelas Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Pembatalan dengan perkataan lain haknya menjadi gugur atau kadaluwarsa;

Bahwa oleh karena Pemohon haknya telah gugur atau kadaluwarsa untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan maka secara mutatis mutandis permohonan pemohon meminta Pembatalan Perkawinan haruslah ditolak;

3. Bahwa oleh karena Pemohon di Dalam Eksepsi Repliknya tidak membantah Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid dari Termohon maka Terbukti Pemohon telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon tidak memiliki persona stand in judicio didepan persidangan di Pengadilan Agama Pontianak atas perkara aquo

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Pemohon bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Duplik Termohon mohon dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa ditolak dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 2 oleh karena Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon telah bertentangan dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:
 - a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;
 - b. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

“(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;
- Maka atas dasar tersebut diatas Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan haruslah ditolak;
4. Bahwa ditolak dalil Replik Pemohon pada angka 3 oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang benar adalah tanggal 3 Desember 2008 / 7 Saphar 1425 bukan pada tahun 2010 akan tetapi terlepas apakah tahun 2008 atau 2010 Pemohon mengakui bahwa Pernikahan itu benar adanya dan perkawinan tersebut dilakukan secara islam tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dan telah hidup bersama lebih dari 6 bulan hidup

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon dinyatakan telah gugur haknya dan atas hal tersebut harus ditolak, sekalian menjawab angka 4 dan 5 dari Replik Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama **PEMOHON**, tertanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/60/XII/2004 atas nama **TERMOHON** dan **PEMOHON**, tertanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama **TERMOHON**, tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama **TERMOHON**, tertanggal 20 November 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama **TERMOHON**, tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Saksi pernah tinggal dengan keduanya;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Saksi ikut mengantar Pemohon saat Pemohon melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemohon dan Termohon berpisah sejak November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon awalnya beragama Kristen, namun saat akan menikah dengan Termohon, Pemohon masuk Islam;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan hanya mengetahui saat Pemohon memperkenalkan Termohon sebagai suaminya ketika Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak, kecuali anak Pemohon dari suaminya yang pertama bernama **Fredick Nathan** dan anak angkat Pemohon dan Termohon bernama **Florentina Angel**;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah abang kandung Pemohon;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya karena Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diketahui Saksi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan mengetahui perkawinan tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon beragama Kristen, namun saat akan menikah dengan Termohon, Pemohon masuk agama Islam;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pemohon dan Termohon berpisah sejak November 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, kecuali anak Pemohon dari suaminya yang pertama bernama **Fredick Nathan** dan anak angkat Pemohon dan Termohon bernama **Florentina Angel**;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/60/XII/2004 atas nama **TERMOHON** dan **TERMOHON**, tertanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor XXXX/XII/2023, tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Satpam di Komplek Pondok Pelangi tempat Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses perkawinan Pemohon dengan dan tidak pernah melihat buku nikah Pemohon dan Termohon, meskipun Saksi pernah diminta bantuan untuk mengurus dokumen Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
2. SAKSI II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Komplek Pondok Pelangi dan terakhir tinggal di Jalan Perdana Gang Melati hingga keduanya berpisah pada November 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa yang tinggal dikediaman Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, Termohon, **Fredrick Nathan** (anak Pemohon dari suami terdahulu) dan anak asuh Pemohon dan Termohon yang bernama **Florentina Angel** serta Saksi;
3. SAKSI III T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saat Pemohon dan Termohon tinggal di Gang Melati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan beragama Islam;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dikediaman Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, Termohon, **Fredrick Nathan** (anak Pemohon dari suami terdahulu) dan anak asuh Pemohon dan Termohon yang bernama **Florentina Angel** serta Saksi;
- Bahwa sejak September 2023 Pemohon pergi berlibur ke Australia dengan membawa anaknya yang bernama **Fredrick Nathan**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal sebelumnya;

Bahwa Turut Termohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya telah memperlihatkan Register Akta Nikah tahun 2004 dan tahun 2008;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Register Akta Nikah tersebut di atas dan tidak ditemukan data perkawinan dengan nomor buku nikah (Kutipan Akta Nikah) sebagaimana bukti P.2 atau T.1;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Turut Termohon untuk memeriksa asli Kutipan Akta Nikah (bukti P.2 atau T.1), dan Turut Termohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan nomor Kutipan Akta Nikah (bukti P.2 atau T.1) yang tertulis XXXX/60/XII/2004 adalah keliru dan tidak sesuai ketentuan. Menurut ketentuan seharusnya 2 (dua) angka pertama sebelum tanda garis miring (/) pertama lebih besar dari angka setelah tanda garis miring (/) kedua, karena angka sebelum tanda garis miring (/) pertama menunjukkan jumlah angka perkawinan sejak awal Januari hingga tanggal dikeluarkannya bukti P.1 atau bukti T.1;
2. Bahwa apabila ada kesalahan dalam penulisan dilakukan perbaikan dilakukan dengan mencoret data atau kata yang salah namun masih dapat terbaca, kemudian menulis diperbaikannya di atas atau dibawahnya serta diparaf disebelah kiri kata atau data yang diperbaiki dan dibubuhkan stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Dalam bukti P.2 atau T.1 tidak ditemukan paraf dan stempel dimaksud dan perubahan pada tahun perkawinan dilakukan dengan cara menempa tulisan tahun yang ada;

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tahun yang tertera dalam Nomor Buku Nikah harus sama dengan tahun akad nikah, kecuali pencacatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak memerintah Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi karena menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai prosesual dan diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan pokok pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon adalah Termohon yang telah menyiapkan penghulu, wali sampai saksi-saksi dan tidak ada keluarga Pemohon yang hadir mengingat Pemohon beragama Khatolik dan perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan pada tahun 2004 melainkan tahun 2010 karena pada tahun 2004 Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I T**, **SAKSI II T** dan **SAKSI III T**;

Menimbang, bahwa Turut Termohon yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya telah memperlihatkan Register Akta Nikah tahun 2004 dan tahun 2008 di persidangan kepada Majelis Hakim dan Pemohon serta Termohon. Dan dari kedua Register tersebut Majelis Hakim tidak menemukan Nomor Akta Nikah atau nama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 atau bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti P.2 atau T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) beserta aslinya kepada Turut Termohon dan setelah memeriksa bukti-bukti tersebut Turut Termohon karena jabatannya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan nomor Kutipan Akta Nikah (bukti P.2 atau T.1) yang tertulis XXXX/60/XII/2004 adalah keliru dan tidak sesuai ketentuan. Menurut ketentuan seharusnya 2 (dua) angka pertama sebelum tanda garis miring (/) pertama lebih besar dari angka setelah tanda garis miring (/) kedua, karena angka sebelum tanda garis miring (/) pertama menunjukkan jumlah angka perkawinan sejak awal Januari hingga tanggal dikeluarkannya bukti P.1 atau bukti T.1;
2. Bahwa apabila ada kesalahan dalam penulisan dilakukan perbaikan dilakukan dengan mencoret data atau kata yang salah namun masih dapat terbaca, kemudian menulis diperbaikannya di atas atau dibawahnya serta diparaf disebelah kiri kata atau data yang diperbaiki dan dibubuhkan stempel

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Dalam bukti P.2 atau T.1 tidak ditemukan paraf dan stempel dimaksud dan perubahan pada tahun perkawinan dilakukan dengan cara menimpa tulisan tahun yang ada;

3. Bahwa tahun yang tertera dalam Nomor Buku Nikah harus sama dengan tahun akad nikah, kecuali pencacatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 atau T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terdapat perubahan tahun pada Nomor bukti tersebut sehingga angka tahun tersebut tidak terbaca jelas, dan terbaca antara tahun 2004 dan 2008 dan pada perubahan angka tahun tersebut tidak dibubuhi paraf dan stempel Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/60/XII/2004 (bukti P.2/T.1) terdapat coretan pada angka 4 (empat) di angka tahun Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga angka tahun terbaca antara tahun 2004 atau 2008, dan coretan tersebut tidak disertai paraf pejabat yang berwenang dan stempel dari Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas tidak terdaftar di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B untuk tahun 2004 dan 2008;
3. Bahwa penulisan nomor Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum eksepsi :

Bahwa Termohon dalam eksepsi mendalilkan bahwa Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini karena permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Termohon mengenai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B *in casu* Turut Termohon telah menyatakan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Pontianak telah diakui oleh Pemohon dan pengakuan tersebut bersesuaian hasil pemeriksaan terhadap Register Akta Nikah tahun 2004 dan tahun 2008 yang diperlihatkan Turut Termohon di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti P.2/T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) milik Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon secara hukum tidak pernah terjadi. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Termohon dapat dikabulkan;

B. Terhadap petitum angka 2 mengenai pembatalan perkawinan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan wajib dicatatkan dan untuk yang beragama Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akta perkawinan dibuat 2 (dua) rangkap, rangkap pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan rangkap kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah hukum kantor Pegawai Pencatat Nikah tersebut dan kepada pasangan pengantin (suami isteri) masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka seluruh Kutipan Akta Nikah yang dimiliki pasangan suami isteri harus tercantum dalam Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan, karena kutipan tersebut merupakan salinan dari Register Akta Nikah atau Akta

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang harus disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama;

Bahwa Turut Termohon merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, dan sekaligus merangkap sebagai Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Oleh karenanya Turut Termohon merupakan pejabat yang berwenang untuk menyimpan Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan di wilayah hukumnya dan berwenang pula untuk memperlihatkan isi dari Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan di persidangan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan tahun 2004 dan tahun 2008 yang diperlihatkan Turut Termohon di persidangan, namun Majelis Hakim tidak menemukan nomor Kutipan Akta Nikah (bukti P.2/T.1) atau data perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon;

Bahwa bukti P.2/T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tercatat dengan Nomor XXXX/60/XII/2004 atau 54/60/XII/2008. Berdasarkan penjelasan Turut Termohon mengenai ketentuan penulisan Nomor Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan, maka angka 54 (lima puluh empat) pada bukti P.2/T.1 menunjukkan jumlah angka perkawinan sejak awal Januari tahun yang bersangkutan dan angka 60 (enam puluh) pada bukti tersebut menunjukkan jumlah angka perkawinan pada bulan yang bersangkutan sampai bukti P.2/T.1 di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian berdasarkan bukti P.2/T.1 tersebut angka perkawinan dari Januari 2004 atau Januari 2008 hingga tanggal 28 Maret 2004 sejumlah 54 (lima puluh empat) peristiwa perkawinan lebih kecil dari peristiwa perkawinan pada bulan dilaksanakannya akad nikah yang tercatat 60 (enam puluh) peristiwa perkawinan;

Bahwa dengan tidak tercatat buku nikah (bukti P.2/T.1) tersebut di Register Akta Nikah atau Akta Perkawinan dan penulisan nomor buku nikah (bukti P.2/T.1) tersebut tidak sesuai ketentuan, maka bukti P.2/T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dapat dinyatakan sebagai Kutipan Akta Nikah palsu;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembatalan perkawinan yang dapat diajukan pembatalan adalah perkawinan yang tercatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada pasangan suami isteri tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena bukti P.2/T.1 tersebut palsu maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp80.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp79.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)